

Hubungan Kemitraan bagi Mitra *Driver Online* Antara Indonesia dan Inggris di Era *Gig Economy*: Studi Komparasi

Samuel Hilman Juninho Tambunan¹ Susila Adiyanta² Muhammad Azhar³

Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: samueltmbnnn@gmail.com¹

Abstrak

Teknologi dan internet telah secara drastis mengubah kehidupan manusia, menciptakan ruang dan waktu yang tak terbatas bagi kelompok sosial. Perubahan ini juga melahirkan ekonomi gig, dimana orang menciptakan platform digital yang menawarkan fleksibilitas, kemudahan, dan biaya rendah. Namun, pekerja sering menderita karena dikategorikan sebagai “mitra” bukan karyawan, terutama dalam industri transportasi daring. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi hukum hubungan kemitraan pengemudi di Indonesia dan Inggris, memahami kondisi kemitraan bagi pengemudi di kedua negara, serta mengatasi paradoks dalam hubungan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang berfokus pada sumber hukum sekunder, dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kemitraan ekonomi gig, sementara regulasi di Inggris lebih adaptif. Studi ini menemukan kelemahan signifikan dalam perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pengemudi di Indonesia dibandingkan dengan Inggris, menyoroti paradoks dan ketidakadilan yang dihadapi para pekerja ini.

Kata Kunci: Ekonomi Gig, Hubungan Kemitraan, Komparasi Regulasi

Abstract

Technology and the internet have drastically changed human life, creating unlimited space and time for social groups. This shift has also given rise to the gig economy, where people create digital platforms offering flexibility, convenience, and low costs. However, workers often suffer as they are classified as “partners” rather than employees, especially in the online transportation industry. This study aims to compare legal regulations of driver-partner relationships in Indonesia and the UK, understand the conditions for driver-partners in both countries, and address the paradoxes in these relationships. Methods used are doctrinal approach focusing on secondary legal sources, the research is descriptive and analytical. Research shows that Indonesian regulations do not fully address the complexities of gig economy partnerships, while UK regulations are more adaptive. The study finds significant weaknesses in legal protection and welfare for driver-partners in Indonesia compared to the UK, highlighting the paradoxes and injustices faced by these workers.

Keywords: Gig Economy, Partnerships Relationships, Legal Comparison



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Individu sosial yang diwakili oleh manusia saat ini hidup sebagai masyarakat modern, kita dapat melihat bahwa modernisasi dipengaruhi oleh teknologi yang telah berkembang pesat dan mempengaruhi banyak bidang dalam era digital ini. Hampir seluruh bidang seperti industri, bisnis, informasi dan lainnya mengalami perkembangan yang pesat karena adanya kemajuan teknologi¹. Telefon genggam, yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan pengirim teks, telah berubah menjadi ponsel pintar dengan kemajuan teknologi yang cepat, yang memungkinkan

¹ Aprilia, Nadia, Bambang Permadi, Faiz Aqilla, dan Suci Andini. “Media Sosial Sebagai Penunjang Komunikasi Bisnis di Era Digital,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 7, no. 2 (Agustus, 2023): 64.

orang di seluruh dunia memenuhi berbagai kebutuhan. Ini menunjukkan kehadiran teknologi yang berpengaruh pesat². Sebelumnya, model bisnis yang umum adalah model tradisional dengan kepemilikan tunggal berupa sistem gaji atau upah. Kini, banyak orang beralih ke model ekonomi berbagi. Model ekonomi berbagi merupakan salah satu elemen yang berkaitan erat dengan *gig economy*, dimana individu memanfaatkan pekerja *gig*. *Gig economy*, pada dasarnya, adalah sistem ekonomi dimana individu dapat bekerja secara mandiri dan fleksibel, tanpa terikat pada pekerjaan tetap³.

Bentuk kerja yang bergerak pada industri merupakan perubahan sistem menuju konsep ekonomi berbagi. Pemandangan kepemilikan dari pemilik tunggal ke sistem ekonomi *peer-to-peer* membentuk bentuk kerja baru di industri, yakni memanfaatkan adopsi model hubungan kemitraan. Hubungan langsung antara pengusaha dan pekerja, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini telah berubah menjadi hubungan yang difasilitasi oleh platform aplikasi, sehingga mengurangi interaksi langsung antara kedua pihak. Regulasi mengenai hubungan kemitraan diatur dengan dua pendekatan yang berbeda. Pertama, terdapat aturan universal yang didasarkan pada ikatan kemitraan, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kedua, ada peraturan spesifik mengenai kemitraan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Regulasi berkaitan hubungan kemitraan di era *gig economy* dalam Indonesia tidak sesuai dengan hubungan kerja yang berunsur upah, pekerjaan, dan perintah karena tidak sejalan lurus. Situasi ini menciptakan suatu celah hukum atau kekosongan hukum, di mana hubungan antara penyedia layanan dan mitra tidak memenuhi hubungan kerja karena aspek perintah dan pekerjaan tidak ditemukan dalam aktifitas pengemudi daring. Hubungan ini hanya memenuhi unsur upah dengan sistem bagi hasil dari usaha penyedia layanan⁴.

Negara Inggris menunjukkan situasi yang berbeda dengan kehadiran Undang-Undang Ketenagakerjaan Inggris yang membagi tiga jenis klasifikasi pekerja yaitu karyawan yang didasarkan kontrak kerja, orang wiraswasta atau kontraktor independen yang menjalankan bisnis, dan kelas pekerja menengah yang bekerja sendiri. Masing-masing klasifikasi memiliki keuntungan dan kekurangan sendiri. Salah satu perusahaan *gig* yang mengklasifikasikan pengemudinya dalam hubungan kemitraan sebagai wiraswasta/kontraktor independen di Inggris adalah Uber. Realitas terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia dalam konteks hubungan kemitraan mencerminkan dinamika yang dijelaskan oleh Karl Marx. Hal ini mencakup aktivitas ekonomi eksploitatif yang dilakukan oleh kelas borjuis, yang termanifestasi dalam tindakan platform penyedia dengan membeli tenaga kerja dari kaum proletar, khususnya pekerja *gig*, dengan pembayaran yang tidak proporsional terhadap keuntungan yang diperoleh oleh platform tersebut⁵.

Atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai "Hubungan Kemitraan bagi Mitra *Driver Online* antara Indonesia dan Inggris di Era *Gig Economy*: Studi Komparasi" dengan rumusan permasalahan pertama yakni bagaimana perbandingan hukum regulasi seputar hubungan kemitraan di Indonesia dan Inggris, kedua bagaimana kondisi mitra *driver online* dengan terjalannya hubungan kemitraan di Indonesia dan Inggris, dan ketiga bagaimana paradoks dalam hubungan kemitraan bagi mitra *driver online* dan solusi menghadapi paradoks tersebut.

² Gloria, Rut, Cynthia Vanessa Djodjoko, dan Faisal Rizza. "Pola Kerja Kemitraan Di Era Ekonomi Berbagi (Studi Kasus Logistik E-Commerce di PT. X)." *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 2, no. 4 (November, 2022): 231.

³ Bankraya.co.id. "Mengenal Istilah *Gig Economy* dan Potensinya." Juni 29, 2022. <https://bankraya.co.id/articles/insights/detail/mengenal-istilah-gig-economy-dan-potensinya>

⁴ Simbolon, Christian D. "Relasi Eksploitasi Berkedok Mitra Di Balik Mogok Kurir Shopee," *Alinea ID*, April 23, 2021. <https://www.alinea.id/nasional/eksploitasi-berkedok-mitra-di-balik-mogok-kurir-shopee-b2c1z92K0>

⁵ Hendriwani, Subur. "Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx," *Paradigma: Jurnal Hukum dan Filsafat* 2, no. 1 (Juni, 2020): 13 – 28.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan komparatif berdasarkan spektrum kecil sebagaimana yang disampaikan oleh Shidarta, yakni perbandingan dengan lembaga atau masalah hukum tertentu menyangkut dengan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan tertentu⁶. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif - analitis yakni memberikan gambaran terhadap permasalahan dan melakukan interpretasi atas makna ketentuan yang digunakan. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hubungan No. 12 Tahun 2019, *Partnerships Act 1890*, *Employment Rights Act 1996*, *UK Supreme Court Judgment on Uber BV and Others v. Aslam and Others*, dan ketentuan undang-undang lainnya. Bahan hukum primer berupa buku, jurnal, dan media elektronik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kemitraan, *gig economy*, dan Marxisme serta bahan hukum tersier yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black Law Dictionary*. Metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan yakni pengumpulan data sekunder secara kepustakaan berkaitan dengan topik permasalahan hukum yang diteliti menurut Muki dan Yulianto⁷. Diakhiri dengan teknik analisis deduktif dengan cara suntingan, sistematis, dan deskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Regulasi Hubungan Kemitraan bagi Mitra *Driver Online* di Indonesia dan Inggris

Kerangka Hukum Hubungan Kemitraan di Indonesia

Hubungan kerja yakni ikatan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja karena mereka setuju untuk bekerja sama. Pekerja mendapatkan upah karena ketersediaan pekerjaan, sementara pengusaha mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan pekerja seperti yang disebutkan oleh Imam Soepomo⁸. Namun, hubungan kerja dalam hukum Indonesia dianggap sebagai kontrak antara jalinan pemilik modal dengan pekerja yang dibayar menurut Aloysius Uwiyono. Kedua definisi tersebut menyimpulkan hubungan kerja menggunakan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian sebagai dasar ikatan kerja⁹. Regulasi hubungan kemitraan di Indonesia dilihat dari tiga perspektif peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hubungan kemitraan tidak dapat diterapkan karena tidak termasuk ke dalam hubungan kerja yang berdasarkan tiga unsur utama, yaitu upah, perintah, dan pekerjaan.

Dalam hubungan kemitraan, hanya unsur pekerjaan yang terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh peran perusahaan yang berfungsi sebagai perantara, menghubungkan mitra dengan penggunaan layanan, sehingga tidak memberikan perintah dan upah. Situasi ini membatasi ruang negosiasi terkait jenis hubungan kerja dan pekerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 hanya dapat digunakan untuk menunjukkan prinsip-prinsip dalam hubungan kemitraan sebagai panduan etis dalam membangun hubungan antara kedua belah pihak.

⁶ Sapto, Sigit Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, Maret 2020).

⁷ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

⁸ Zaenie, Asyhadie. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 3.

⁹ Yuli, Yuliana, Sulastri, dan Dwi Ariyanti, "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antar Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (Desember, 2018).

Definisi hubungan kemitraan dalam undang-undang ini tidak mampu menggambarkan relasi antara mitra dan perusahaan penyedia layanan platform karena definisi kemitraan tersebut hanya relevan dalam konteks bisnis antara UMKM dan usaha besar. Terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijadikan sebagai dasar pengaturan hubungan kemitraan karena ketentuan ini menetapkan dasar perjanjian yang sah untuk perjanjian kemitraan yang berlaku. Hubungan kemitraan dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan yang tertulis dalam KUHPerdata tersebut.

Kerangka Hukum Hubungan Kemitraan di Inggris

Hukum yang berlaku di Inggris menegaskan peran pengadilan sebagai bagian vital dalam menentukan kontrak termasuk sebagai perjanjian kerja atau perjanjian jasa dengan menguji faktor-faktor seperti: pengendalian, integrasi, dan realitas ekonomi. Meskipun proses pengujian ini tidak mendasari pada satu pengujian tertentu adakalanya satu atau dua faktor yang kurang dapat memberikan kesimpulan bahwa kontrak yang bersangkutan bukanlah perjanjian kerja¹⁰. Kondisi pasar ketenagakerjaan di Uni Eropa dan Inggris sangatlah kompetitif sehingga pemerintahan setempat berusaha untuk menciptakan regulasi yang mampu melindungi rakyatnya terhadap pertumbuhan ekonomi *gig*. Secara historis, tahun 2012 merupakan tahun dimana Uber muncul di London dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi *gig* yang pesat. Guna meminimalisir biaya yang berlebihan dalam menyediakan platform layanan, Uber berusaha untuk mempekerjakan warga setempat dengan mengklasifikasikan mereka sebagai kontraktor independen bukan pekerja dengan alasan bahwa Uber hanyalah platform penghubung antara kontraktor independen dengan konsumen pengguna platform layanan. Regulasi hubungan kemitraan di Inggris dapat dilihat dari 3 bagian undang-undang yakni *Partnership Act 1890 United Kingdom*, *Employment Rights Act 1996 United Kingdom*, dan Putusan Mahkamah Agung Inggris 2018 EWCA Civ 2748 Case No: A2/2017/3467. *Partnership Act 1890 United Kingdom* tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kemitraan seperti yang terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan kerja sebab regulasi mengenai hubungan kerja di Inggris diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Ketentuan tersebut relevan untuk hubungan bisnis tradisional daripada hubungan kerja dalam ekonomi *gig*. *Employment Rights Act 1996 United Kingdom* menunjukkan bahwa setiap klasifikasi hubungan kerja mendapatkan bentuk proteksi yang berbeda. Pengklasifikasian ini hadir untuk menjawab tantangan berbagai perubahan dalam hubungan kerja yang disebabkan oleh digitalisasi dan perkembangan ekonomi. Dengan adanya ketiga kategori ini, Inggris dapat memberikan proteksi hukum yang lebih sesuai dengan kondisi aktual setiap jenis pekerja, termasuk mereka yang terlibat dalam ekonomi *gig*. Putusan Mahkamah Agung Inggris pada EWCA Civ 2748 Case No: A2/2017/3467 tahun 2018 mengukuhkan bahwa pengemudi Uber dikategorikan sebagai pekerja, bukan wiraswasta atau karyawan. Hal ini penting karena sistem layanan Uber memenuhi kriteria pekerja dalam *Employment Rights Act 1996*, yaitu individu yang bekerja sendiri tetapi memberikan jasa mereka sebagai bagian dari usaha yang dijalankan oleh orang lain. Keputusan ini menciptakan preseden penting dalam melindungi hak-hak pekerja di ekonomi *gig* dan memastikan mereka mendapatkan proteksi yang layak seperti upah minimum, cuti berbayar, dan lainnya.

Oleh karena itu perbandingan hukum regulasi seputar hubungan kemitraan dalam regulasi Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig*, terutama dalam industri transportasi daring. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi semua unsur

¹⁰ Fadhluh, Qolbi Hanif, Aidul Fitriadi Azahri, dan Rizka, "Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris", *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum* no. 2, (Juli - Desember 2023) 307 - 322.

hubungan kerja dalam kemitraan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan prinsip-prinsip kemitraan yang dapat menjadi panduan etis, tetapi tidak membahas hubungan kemitraan dengan platform digital. KUH Perdata hanya memberikan dasar hukum yang lebih jelas melalui perjanjian yang sah dan kontribusi modal sehingga masih diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur dinamika hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig* secara komprehensif. Sedangkan, regulasi di Inggris baik melalui *Partnership Act 1890* maupun *Employment Rights Act 1996*, menunjukkan bahwa Inggris memiliki sistem klasifikasi yang komprehensif untuk berbagai jenis hubungan kerja. *Partnership Act 1890* lebih relevan untuk hubungan bisnis tradisional, sementara *Employment Rights Act 1996* mengakomodasi berbagai hubungan kerja, termasuk pekerja dalam ekonomi *gig*. Putusan Mahkamah Agung Inggris tahun 2018 memperkuat proteksi bagi pekerja *gig*, memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai wiraswasta yang tidak mendapat hak-hak dasar pekerja. Ini menunjukkan bahwa regulasi di Inggris lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dinamika kerja akibat digitalisasi dan perkembangan ekonomi dibandingkan dengan regulasi di Indonesia yang masih memisahkan hubungan kerja dan kemitraan secara ketat.

Kondisi Hubungan Kemitraan bagi Mitra *Driver Online* di Indonesia dan Inggris Kondisi Kerja dalam Hubungan Kemitraan dengan Mitra Platform Transportasi Online di Indonesia

Beberapa perusahaan penyedia layanan platform di Indonesia banyak menggunakan pola hubungan kemitraan untuk memperlancar bisnisnya. Perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman dan transportasi daring adalah dua jenis usaha yang sering kali menerapkan pola hubungan kemitraan dengan pihak lain, khususnya para kurir dan pengemudi ojek daring. Layanan pengiriman daring adalah jenis layanan yang mengedepankan penggunaan aplikasi sebagai basis pelaksanaannya. Konsumen hanya perlu memesan melalui aplikasi dan paketnya akan diambil atau diantar oleh kurir. Sama halnya dengan layanan transportasi daring, yang juga merupakan layanan antar-jemput penumpang yang seluruh prosesnya dilakukan melalui aplikasi, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga penilaian terhadap layanan yang diberikan. Contoh perusahaan yang menawarkan layanan kurir dan transportasi daring di antaranya adalah Gojek melalui fitur *Go-Ride* dan *Go-Send*, *Shopee Express* melalui fitur *Shopee Express*, dan *Lazada Logistics*¹¹. Kondisi mitra *driver online* dengan terjalannya hubungan kemitraan di Indonesia memperlihatkan sejumlah kelemahan signifikan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mitra *driver online*. Ketidakseimbangan kekuasaan, pendapatan yang tidak optimal, tekanan kinerja akibat gamifikasi, lemahnya perlindungan kerja yang tidak menentu dan keselamatan kerja yang masih menjadi beban bagi pengemudi adalah masalah utama yang perlu diatasi melalui regulasi yang lebih komprehensif dan adil. Pemerintahan harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang layak bagi para mitra untuk memastikan kesejahteraan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang didukung oleh perusahaan.

Kondisi Kerja dalam Hubungan Kemitraan dengan Mitra Platform Transportasi Online di Inggris

Kondisi mitra *driver online* di Inggris menunjukkan regulasi dan putusan hukum yang jelas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dalam ekonomi *gig*, mengurangi risiko eksploitasi dan ketidakpastian yang

¹¹ Tim Riset ALSA LC UGM. "Regulasi Hubungan Kemitraan di Era Gig Economy: Perspektif Indonesia dan Inggris." *Policy Paper, ALSA LC UGM* (September, 2021).

mereka hadapi. Sebelum putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus Uber Bv v Aslam, pengemudi Uber di Inggris menghadapi tantangan yang sama dengan mitra *driver online* di Indonesia, termasuk pendapatan rendah, ketidakamanan pekerjaan, dan kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan. Namun, dengan adanya putusan yang mengakui mitra *driver online* sebagai pekerja, kondisi mereka membaik secara signifikan, menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja *gig*.

Paradoks Hubungan Kemitraan di Indonesia dan Solusi Mengatasinya **Alienasi Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online**

Teori alienasi kerja dari Karl Marx memberikan perspektif yang relevan dalam memahami kondisi mitra *driver online*. Menurut Marx, dalam sistem kapitalis, pekerja dipaksa bekerja untuk memenuhi tujuan kapitalis, bukan demi aspirasi mereka sendiri. Hal ini menimbulkan alienasi karena pekerjaan mereka tidak mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, melainkan hanya sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Hal ini sejalan dalam konteks hubungan kemitraan bagi mitra *driver online* karena mitra sering merasa teralienasi karena hubungan yang ada menciptakan mereka sebagai bawahan. Perusahaan memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan yang ketat tanpa melibatkan mitra *driver online* dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan kemitraan yang seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan manfaat bersama. Pun ketidaksetaraan yang terjadi tersebut menyebabkan mitra *driver online* tidak memiliki kontrol atas pekerjaan mereka, termasuk jam kerja, pendapatan, dan keputusan penting lainnya. Mitra *driver online* tidak diakui sebagai karyawan dengan hak-hak yang sesuai, seperti upah minimum dan jaminan sosial yang menjadikan mitra tereksplotasi. Regulasi pemerintah menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya alienasi dan eksploitasi terhadap mitra *driver online*. Sebagai negara yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada melindungi hak-hak pekerja, termasuk mitra *driver online*. Regulasi yang jelas dan tegas dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara perusahaan dengan mitra, serta memastikan mitra menerima perlindungan dan kompensasi yang adil.

Perubahan Formulasi Regulasi sebagai Upaya Solusi Paradoks Hubungan Kemitraan

Undang-Undang memiliki peran sentral dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Fungsinya tidak membatasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrument untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembaruan masyarakat. Melalui undang-undang, hak, kewajiban, status, dan aspek kehidupan lainnya dijamin dan diatur secara pasti bagi masyarakat. Dalam melihat regulasi yang berlaku di Inggris terdapat klasifikasi pekerja yang sangat spesifik dan dapat mengakomodir perubahan hubungan kerja disebabkan kehadiran teknologi. Hal tersebut perlu dilaksanakan oleh Indonesia untuk mengatasi hubungan kemitraan yang tercipta saat ini dengan pengaturan ulang hubungan kerja dalam ekonomi *gig* yang perlu dilakukan melalui perubahan definisi dan terminologi menggunakan undang-undang. Definisi pekerjaan dan perintah harus diperjelas agar mencakup aktivitas dan kendali yang dimiliki oleh perusahaan terhadap mitra *driver online*. Hal ini bertujuan untuk mengakui bahwa mereka sebenarnya bekerja dalam hubungan kerja, bukan hanya sebagai mitra. Mitra *driver online* juga harus mendapatkan perlindungan yang sama layaknya pekerja formal, termasuk penetapan upah minimum, jam kerja yang wajar, jaminan sosial, dan hak cuti. Perusahaan penyedia layanan juga harus mendaftarkan pengemudi dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan keselamatan dan

perlindungan kesehatan mereka terjamin. Selain itu, perusahaan harus menerapkan sistem yang adil dan berkelanjutan, seperti sistem *shifting* untuk mencegah pengemudi dari bekerja demi mendapatkan penghasilan yang layak, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Maka dapat dipahami mengenai paradoks dalam hubungan kemitraan bagi mitra *driver online* tercipta karena dalam hubungan tersebut hadir alienasi yang mencerminkan ketidakadilan dan eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja dalam sistem kapitalis. Regulasi pemerintah yang jelas dan tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pengemudi dan menciptakan kesejahteraan bagi mereka sehingga solusi yang diberikan ialah penyesuaian hubungan kemitraan sebagai hubungan kerja untuk memastikan pengakuan dan perlindungan mitra sebagai pekerja lewat undang-undang. Selain itu, perusahaan dapat memenuhi perlindungan bagi pekerja dalam hal keselamatan dan perlindungan kesehatan serta mengimplementasikan sistem yang adil dan berkelanjutan dalam hal jam kerja mitra *driver online*.

KESIMPULAN

Kesimpulan memuat inti sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam jurnal dan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang sudah ada. Selain berisi intisari kajian, simpulan juga bisa digunakan untuk menguji tercapai atau tidaknya suatu tujuan penelitian atau kajian. Perbandingan hukum regulasi seputar hubungan kemitraan dalam regulasi Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig*, terutama dalam industri transportasi daring. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi semua unsur hubungan kerja dalam kemitraan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan prinsip-prinsip kemitraan yang dapat menjadi panduan etis, tetapi tidak membahas hubungan kemitraan dengan platform digital. KUH Perdata hanya memberikan dasar hukum yang lebih jelas melalui perjanjian yang sah dan kontribusi modal sehingga masih diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur dinamika hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig* secara komprehensif. Sedangkan, regulasi di Inggris baik melalui *Partnership Act 1890* maupun *Employment Rights Act 1996*, menunjukkan bahwa Inggris memiliki sistem klasifikasi yang komprehensif untuk berbagai jenis hubungan kerja. *Partnership Act 1890* lebih relevan untuk hubungan bisnis tradisional, sementara *Employment Rights Act 1996* mengakomodasi berbagai bentuk hubungan kerja, termasuk pekerja dalam ekonomi *gig*. Putusan Mahkamah Agung Inggris tahun 2018 memperkuat proteksi bagi pekerja *gig*, memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai wiraswasta yang tidak mendapat hak-hak dasar pekerja. Ini menunjukkan bahwa regulasi di Inggris lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dinamika kerja akibat digitalisasi dan perkembangan ekonomi dibandingkan dengan regulasi di Indonesia yang masih memisahkan hubungan kerja dan kemitraan secara ketat. Kondisi mitra *driver online* dengan terjalannya hubungan kemitraan di Indonesia memperlihatkan sejumlah kelemahan signifikan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mitra *driver online*. Ketidakseimbangan kekuasaan, pendapatan yang tidak optimal, tekanan kinerja akibat gamifikasi, lemahnya perlindungan kerja, waktu kerja yang tidak menentu, dan keselamatan kerja yang masih menjadi beban bagi pengemudi adalah masalah utama yang perlu diatasi melalui regulasi yang lebih komprehensif dan adil. Pemerintahan harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang layak bagi para mitra untuk memastikan kesejahteraan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang didukung oleh perusahaan. Kondisi mitra *driver online* di Inggris menunjukkan regulasi dan putusan hukum yang jelas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dalam ekonomi *gig*, mengurangi

risiko eksploitasi dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Sebelum putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus *Uber Bv v Aslam*, pengemudi Uber di Inggris menghadapi tantangan yang sama dengan mitra *driver online* di Indonesia, termasuk pendapatan rendah, ketidakamanan pekerjaan, dan kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan. Namun, dengan adanya putusan yang mengakui mitra *driver online* sebagai pekerja, kondisi mereka membaik secara signifikan, menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja *gig*. Paradoks dalam hubungan kemitraan bagi mitra *driver online* tercipta karena dalam hubungan tersebut hadir alienasi yang mencerminkan ketidakadilan dan eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja dalam sistem kapitalis. Regulasi pemerintah yang jelas dan tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pengemudi dan menciptakan kesejahteraan bagi mereka sehingga solusi yang dapat diberikan ialah penyesuaian hubungan kemitraan sebagai hubungan kerja untuk memastikan pengakuan dan perlindungan mitra sebagai pekerja lewat undang-undang. Proses tersebut dapat dilakukan dengan pengubahan unsur pekerjaan dan perintah dalam ketentuan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Tidak hanya itu saja, solusi dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memenuhi perlindungan bagi pekerja dalam hal keselamatan dan perlindungan kesehatan serta mengimplementasikan sistem yang adil dan berkelanjutan dalam hal jam kerja mitra *driver online*.

DAFTAR PUSTAKA

- “Mengenal Istilah Gig Economy dan Potensinya.” 29 Juni 2022. *Bankraya.co.id*.
- Aprilia, Nadia, et al. 2023. Media Sosial Sebagai Penunjang Komunikasi Bisnis di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*. Vol 7, No, 2: 64.
- Employment Rights Act 1996 United Kingdom*
- Fadhuloh, Qolbi Hanif, Aidul Fitriaciada Azhari dan Rizka. 2023. Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*. No. 2: 307-322.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gloria, Rut, Cynthia Vanessa Djodjobo dan Faisal Rizza. 2022. Pola Kerja Kemitraan di Era Ekonomi Berbagi (Studi Kasus Logistik E-Commerce di PT. X). *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 2, No, 4.
- Hendriwani, Subur. 2020. Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Hukum Filsafat*. Vol 2, No, 1: 13-28.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Partnership Act 1890 United Kingdom
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- Sapto, Sigit Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Simbolon, Christian D. “Relasi Eksploitasi Berkedok Mitra Dibalik Mogok Kurir Shopee.” 23 April 2021.
- UGM, Tim Riset ALSA LC. 2021. Regulasi Hubungan Kemitraan di Era Gig Economy: Perspektif Indonesia dan Inggris. *Policy Paper ALSA LC*.
UK Supreme Court Judgment on Uber v Aslam
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Yuli, Yuliana, Sulastris dan Dwi Apriyanti. 2018. Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antar Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Yuridis*. Vol 5, No, 2.

Zaenie, Asyhadie. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.